



PEDOMAN

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian
Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun 2026



Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2025/2026

Pengarah

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, M.Ak, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

Penanggungjawab

Muhamad Habib, S.ST, Ketua Tim Kerja Pembelajaran dan Penilaian Direktorat SMK

Penyusun

Yoga Yulianto, S.Pd, M.Ed., Direktorat SMK

Rahmad Suhendra, S.Pt, Direktorat SMK

Kurniati Restuningsih, M.Pd., Direktorat SMK

Laila Nasyaliyah, M.Pd., Direktorat SMK

Ade Hermawan Zulkarnain,M.Kom., SMKN 2 Cikarang Barat

Bardiyanto, S.Pi., M.Si. SMKN 1 Mundu Cirebon

Wiwik Fatmawati S.Pd.. SMKN 10 Surabaya

Edy Setyawan, S. Pd., SMKN 7 Semarang

Ir. Anfila Sujarwati, M.P., SMKN 1 Cibadak

Basuki Nugroho, S.Pd.T.,Gr.,M.Pd., SMKN 1 Kota Sukabumi

Siti Marfungah, S.Kom., SMKN 1 Bawang

Akhmad Ahaidi, S. Pd.. M. Pd., SMKN 12 Surabaya

Drs. Beni Zatra, M.Pd., SMKN 49 Jakarta

Arief Wahyu Purwito M.Pd., SMKN Puspo Pasuruan

Dewi Yayuningsih, S.Si.,MARS., SMK Kesehatan Bhakti Kencana Subang

Penelaah

Pitoyo Nugroho, S.T., MBA., Direktorat SMK

Marsudi Utomo, S.ST., Direktorat SMK

I Made Yudi, S.Pd., Direktorat SMK

Defita Esfira Emeralda, S.M., Direktorat SMK

Solichatun Aisyah Rahmawati, S.Pd., Direktorat SMK

Fauziah Maryani, S.Pd., Direktorat SMK

M. Robby Rodliyya Karman, S.E.I., Direktorat SMK

Bayu Gusari, A.Md., Direktorat SMK

Ghina Ramadhiani, SE., Direktorat SMK

Endah Suryanjani, S.I.P., Direktorat SMK

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi murid agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Berdasarkan Panduan Pembelajaran dan Asesmen, pada jenjang SMK terdapat bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain salah satunya adalah Uji Kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan bentuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau SMK yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Hasil UKK bagi murid akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Instrumen UKK disusun sebagai bentuk penjaminan mutu lulusan SMK, yang didasarkan pada skema sertifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik dan operasional. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lainnya untuk menilai individu dalam membuat suatu barang dan/atau jasa sesuai tuntutan standar kompetensi. Dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan UKK di SMK, maka Direktorat SMK menyiapkan Pedoman Penyelenggaraan UKK. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2025/2026.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
I. Pengertian Dan Petunjuk Umum	3
II. Acuan Normatif	4
III. Tujuan	6
IV. Sasaran	6
V. Pola Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	6
VI. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian	7
VII. Mekanisme Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	8
A. Sosialisasi	8
B. Penyelenggaraan UKK oleh SMK bersama dengan LSP-P1 SMK/P2/P3	8
C. Penyelenggaraan UKK oleh Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi	9
D. Penyelenggaraan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja	9
F. Pelaporan dan Tindak Lanjut	13
VIII. Pengadaan Naskah Uji Kompetensi Keahlian Mandiri	13
IX. Jadwal Uji Kompetensi Keahlian	14
X. Kriteria Dan Penetapan Kelulusan Uji Kompetensi Keahlian	14
XI. Penerbitan Sertifikat	15
XII. Pemantauan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	16
XIII. Pembiayaan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	17
Daftar Lampiran	18

I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM

1. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, atau SMK yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.
2. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi.
3. Panitia UKK Tingkat SMK adalah sekelompok tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai penyelenggara maupun pengadministrasi kegiatan UKK.
4. Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji.
5. Peserta UKK atau asesi merupakan murid SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan.
6. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh SMK

- terakreditasi bersama mitra dunia kerja atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
10. UKK menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terintegrasi dalam 1 (satu) rangkaian pelaksanaan asesmen.

II. ACUAN NORMATIF

Acuan yang melandasi penyusunan Pedoman Penyelenggaraan UKK ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan

Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024, tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

III. TUJUAN

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk:

1. Mengukur pencapaian kompetensi murid SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi/konsentrasi keahlian yang ditempuh dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Mendorong kerjasama SMK dengan dunia kerja dalam rangka penyelenggaraan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

IV. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan UKK adalah:

1. Terlaksananya UKK bagi seluruh murid SMK;
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi **seluruh peserta UKK yang dinyatakan kompeten.**

V. POLA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pola penyelenggaraan UKK ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan UKK oleh SMK bersama dengan LSP-P1 di SMK dan/atau LSP-P2/P3 berlisensi aktif dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang skema sertifikasinya sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) di SMK;
2. Penyelenggaraan UKK oleh dunia kerja atau asosiasi profesi;
3. Penyelenggaraan UKK mandiri oleh SMK bersama mitra dunia kerja menggunakan instrumen yang disusun oleh pemerintah pusat. SMK bersama mitra dunia kerja diperkenankan untuk mengubah sebagian atau keseluruhan isi instrumen dengan kualifikasi yang setara atau lebih tinggi dari instrumen yang disusun oleh pemerintah pusat.

VI. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Perangkat UKK yang disusun oleh LSP-P1 SMK, LSP-P2, atau LSP-P3, ditetapkan melalui regulasi BNSP yang berlaku;
2. Perangkat UKK yang disusun oleh dunia kerja atau asosiasi profesi, ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku di industri;
3. Perangkat UKK Mandiri disusun oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri atas:
 - a. Instrumen Verifikasi Tempat Uji Kompetensi

Instrumen verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan SMK dalam melaksanakan UKK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan dan bahan uji kompetensi, standar persyaratan tempat/ruang uji kompetensi, serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

b. Instrumen Soal Praktik Kejuruan

Instrumen Soal Praktik Kejuruan adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan yang menghasilkan suatu barang dan/atau jasa. Standar Instrumen Soal Praktik Kejuruan diambil dari elemen utama pada unit kompetensi yang memuat bahan dan peralatan praktik serta soal praktik kejuruan dengan pendekatan STAR (*Situation-Task-Action-Result*) untuk menguji aspek keterampilan dan sikap kerja.

c. Instrumen Kisi Soal Pengetahuan

Asesor menyusun instrumen asesmen untuk menguji aspek pengetahuan. Instrumen asesmen aspek pengetahuan, dapat berupa soal pilihan ganda, esai, dan/atau jawaban singkat, dengan acuan elemen pendukung dari unit kompetensi;

d. Instrumen Lembar Penilaian

Instrumen Lembar Penilaian (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dari elemen utama dan elemen pendukung, dan kriteria penentuan kesimpulan akhir serta

nilai konversi. Instrumen Lembar Penilaian memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari elemen utama dan elemen pendukung.

VII. MEKANISME PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Sosialisasi

Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan UKK kepada SMK secara langsung dan/atau melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK;

B. Penyelenggaraan UKK oleh SMK bersama dengan LSP-P1 SMK/P2/P3 untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan.

1. Untuk LSP-P1 SMK, penetapan kelayakan SMK/tempat penyelenggaraan UKK SMK lainnya yang tergabung dalam jejaring LSP, ditetapkan oleh Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau berdasarkan Nota Kesepahaman antara LSP dan SMK;
2. Untuk LSP-P2/P3, penetapan kelayakan SMK/tempat penyelenggaraan UKK SMK ditetapkan oleh LSP-P2/P3 berdasarkan skema sertifikasi yang sesuai dengan CP di SMK dan adanya Nota Kesepahaman antara LSP dan SMK;
3. SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai SMK Jejaring atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi dan/atau okupasi, dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah terlisensi BNSP;
4. LSP-P1 SMK/P2/P3 menugaskan asesor untuk melakukan verifikasi TUK sesuai dengan ketentuan Peraturan BNSP Nomor: 5/BNSP/VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
5. LSP wajib menyiapkan asesor, skema sertifikasi, dan materi uji kompetensi sesuai skema sertifikasi yang diujikan;
6. Asesor harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang

- diterbitkan oleh BNSP dan masih berlaku;
7. LSP membuka pendaftaran murid yang berhak mengikuti UKK;
 8. Asesor dapat menggunakan teknik asesmen portofolio dalam menilai kompetensi asesi;
 9. Portofolio dapat berbentuk paspor keterampilan (*skill passport*) atau bukti-bukti hasil pembelajaran sesuai kriteria unjuk kerja (KUK);
 10. LSP wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten;
 11. Bagi peserta UKK yang dinyatakan belum kompeten pada skema pengujian LSP, dapat diterbitkan paspor keterampilan (*Skill Passport*) pada sebagian unit yang dinyatakan kompeten oleh LSP;
 12. SMK dapat melibatkan mitra dunia kerja sebagai *observer*/penyelia dalam penyelenggaraan UKK bersama LSP.

C. Penyelenggaraan UKK oleh Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi

1. Mitra dunia kerja atau asosiasi profesi dapat menerima pendaftaran bagi murid yang berhak mengikuti UKK;
2. Mitra dunia kerja atau asosiasi profesi melakukan penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan penguji, dan memfasilitasi TUK;
3. Mitra dunia kerja atau asosiasi profesi menerbitkan dan menandatangi sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional dan/atau internasional bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

D. Penyelenggaraan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja

1. SMK wajib melibatkan perwakilan mitra dunia kerja yang bekerja pada jabatan kerja yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian peserta yang akan diujikan;
2. SMK yang melaksanakan UKK Mandiri wajib menyiapkan bahan,

- peralatan, tempat/ruang uji, penguji, dan memenuhi syarat kelayakan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK membentuk Tim Verifikasi kelayakan sekolah sebagai TUK dengan melibatkan unsur dunia kerja atau institusi/lembaga yang relevan;
 4. Verifikasi kelayakan SMK/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat;
 5. Penetapan kelayakan SMK/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK berdasarkan rekomendasi tim verifikasi;
 6. Asesor UKK Mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;
 7. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran kejuruan yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada instrumen verifikasi;
 8. Penguji eksternal dapat berasal dari unsur dunia kerja, asosiasi profesi, dan/atau SMK yang berasal dari luar institusi penyelenggara yang memiliki latar belakang asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian yang akan diujikan;
 9. Persyaratan penguji eksternal dari unsur dunia kerja adalah mitra dunia kerja yang telah bekerjasama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, diantaranya terlibat dalam sinkronisasi kurikulum SMK, menjadi guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta UKK;
 10. SMK bersama dunia kerja dapat mengembangkan penugasan dan

- instrumen asesmen dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
11. SMK dapat memfasilitasi pelaksanaan lebih dari satu paket soal UKK mandiri SMK yang disediakan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana TUK, serta kompetensi yang dimiliki oleh murid;
 12. SMK mendata murid yang berhak mengikuti UKK;
 13. Penguji menggunakan metode uji observasi demonstrasi (praktik) dan tambahan (ujian tertulis) sesuai kompetensi yang dinilai;
 14. Peserta UKK Mandiri SMK diperbolehkan untuk mengakses Soal Praktik Kejuruan (SPK) dalam instrumen UKK untuk melaksanakan latihan, orientasi, dan asesmen diri;
 15. Penguji Internal dapat mengembangkan lebih lanjut instrumen asesmen aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi lulusan atau Standar Kompetensi Kerja yang relevan;
 16. SMK menerbitkan sertifikat uji kompetensi bagi murid yang dinyatakan kompeten dan ditandatangani oleh SMK bersama dunia kerja;
 17. Apabila murid dinyatakan belum kompeten pada hasil UKK mandiri SMK, maka yang bersangkutan dapat mengulang kembali pengujian dengan menggunakan paket soal yang sama;
 18. Apabila sampai akhir program pembelajaran murid dinyatakan belum kompeten maka SMK menerbitkan surat keterangan telah mengikuti UKK.

E. Skenario Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dalam Kondisi Kahar (*Force Majeure*)

Kondisi kahar (*force majeure*) adalah situasi tak terduga dan di luar kendali manusia seperti bencana alam, kerusuhan/huru-hara, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang membatasi atau menghalangi untuk aktivitas masyarakat/publik. Adapun skenario penyelenggaraan UKK yang dapat digunakan dalam kondisi kahar sebagai berikut:

1. UKK Alih Lokasi

Dalam kondisi UKK tidak dapat dilaksanakan di SMK terdampak, penyelenggaraan UKK dapat dialihkan ke SMK lain, Balai Latihan Kerja (BLK), atau industri mitra. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan fungsi fasilitasi untuk membantu SMK terdampak dalam alih lokasi tempat penyelenggaraan UKK.

2. UKK Berbasis Portofolio

UKK berbasis portofolio dapat dilaksanakan pada SMK yang terdampak, sepanjang SMK telah melaksanakan pengujian sebelumnya serta memiliki bukti pendukung berupa dokumen hasil uji.

3. UKK Daring

UKK secara daring dapat dilaksanakan khusus untuk Program Keahlian dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Alat dan bahan dimungkinkan untuk diadakan oleh masing-masing murid;
- b. Hasil unjuk kerja dapat diobservasi secara jarak jauh melalui media daring.

4. UKK Terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

UKK dapat diintegrasikan dengan kegiatan PKL bagi murid pada SMK yang terdampak, dengan persyaratan industri mitra bersedia melakukan penilaian UKK sesuai hasil unjuk kerja pada paket soal, yang dibuktikan melalui jurnal PKL.

5. UKK Bertahap

UKK dapat dilaksanakan secara bertahap pada SMK yang terdampak, dengan tahap pertama berupa uji teori dan tahap kedua berupa uji praktik yang dilaksanakan setelah kondisi SMK dinyatakan memungkinkan.

6. Penjadwalan Ulang

Pada SMK terdampak kerusakan ringan, SMK dapat melakukan penjadwalan ulang UKK menyesuaikan kondisi hingga

dimungkinkannya pelaksanaan UKK, dengan estimasi pelaksanaan UKK dapat diselesaikan sebelum diumumkannya kelulusan murid.

F. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. SMK penyelenggara UKK dapat memperhitungkan untuk memasukkan skor yang diperoleh dari penyelenggaraan UKK pada perhitungan nilai rapor dan/atau ijazah;
2. SMK melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilai atau status pencapaian kompetensi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dan Direktorat SMK;
3. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu dan perumusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

VIII. PENGADAAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN MANDIRI

1. Direktorat SMK menyediakan instrumen UKK Mandiri beserta perangkat uji lainnya berupa *soft file* yang dapat diunduh melalui laman <https://smk.kemendikdasmen.go.id/ukk>;
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dapat mencetak dan menggandakan instrumen verifikasi TUK;
3. Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan naskah UKK mandiri menggunakan anggaran penyelenggaraan UKK yang relevan;
4. Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di SMK.

IX. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Penyelenggaraan UKK dapat dilaksanakan pada rentang semester ganjil sampai dengan sebelum pengumuman kelulusan murid pada tahun pelajaran 2025-2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk SMK program 3 tahun dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 dan telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan pada UKK;
2. Untuk SMK program 4 Tahun dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 dan telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan pada UKK.

X. KRITERIA DAN PENETAPAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pada penyelenggaraan UKK melalui skema sertifikasi LSP dan UKK oleh dunia kerja/asosiasi profesi, yang dalam sistem sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian kompetensi peserta UKK dalam rentang skor 0 sampai 100;

1. Konversi nilai UKK melalui skema sertifikasi LSP dan UKK oleh dunia kerja/asosiasi profesi yang tidak memunculkan skor, ditentukan melalui kriteria sebagai berikut:

Kesimpulan	Kriteria Penilaian	Konversi Nilai
Belum Kompeten	Belum memenuhi kriteria unjuk kerja	0-74
Kompeten	Memenuhi kriteria unjuk kerja, dengan penentuan skor akhir mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Hasil produk/layanan berupa barang/jasa yang sesuai dengan SOP 2. Sikap kerja yang ditunjukkan 3. Jumlah pengulangan 4. Efisiensi waktu kerja 5. Inovasi/kreativitas dalam pemecahan masalah	75-100

2. Pada penyelenggaraan UKK Mandiri SMK, asesor memberikan nilai pada rentang skor 0-100. Kriteria pencapaian kompetensi dari UKK Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

Kesimpulan	Kriteria	Konversi Nilai
Sangat Kompeten	Apabila memenuhi seluruh kriteria elemen kompetensi utama dan pendukung.	91 – 100
Kompeten	Apabila memenuhi seluruh kriteria elemen kompetensi utama dan sebagian besar kriteria elemen kompetensi pendukung.	75 – 90
Cukup Kompeten	Apabila memenuhi seluruh kriteria elemen kompetensi utama dan sebagian kecil kriteria elemen kompetensi pendukung.	61 – 74
Belum Kompeten	Apabila belum memenuhi sebagian kriteria elemen kompetensi utama.	<61

3. Asesor/penguji menyerahkan nilai hasil ujian peserta UKK kepada panitia UKK di SMK dan menjaga kerahasiaannya;
4. Panitia UKK tingkat SMK mengumumkan hasil UKK sebelum pengumuman kelulusan sekolah;
5. Panitia UKK tingkat SMK mengirimkan nilai UKK ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dan aplikasi e-Rapor SMK sebelum pengumuman kelulusan sekolah.

XI. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. SMK berkoordinasi dengan dunia kerja maupun LSP yang terlibat pada UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi;
2. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi:
 - a. Untuk UKK dengan LSP dapat disesuaikan dengan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
 - b. Untuk UKK oleh dunia kerja/asosiasi profesi, sertifikat mengacu

- kepada format sertifikat dari dunia kerja/asosiasi profesi;
- c. Untuk UKK Mandiri dapat disesuaikan dengan masukan dari dunia kerja/asosiasi profesi.
3. Secara umum, bentuk sertifikat yaitu:
 - a. Sertifikat kompetensi untuk skema kualifikasi nasional/okupasi LSP dengan logo Garuda Pancasila;
 - b. Sertifikat berlogo dunia kerja/asosiasi profesi;
 - c. Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani.
 4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta UKK, nama kompetensi/konsentrasi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;
 5. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta UKK yang dinyatakan kompeten;
 6. Bagi peserta UKK melalui LSP yang terlisensi BNSP, pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP;
 7. Sertifikat UKK oleh dunia kerja/asosiasi profesi, ditandatangani dunia kerja/asosiasi profesi;
 8. Sertifikat UKK Mandiri, ditandatangani oleh kepala sekolah dan perwakilan dunia kerja;
 9. Setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan, harus memenuhi kaidah mampu telusur.

XII. PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK;
2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur dunia kerja, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
3. Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi.

XIII. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

UKK dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan lain yang relevan dengan tetap membuka ruang kontribusi bagi pemerintah daerah, dunia kerja, BNSP, dan/atau unsur lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Sertifikat UKK Mandiri berlogo Tut Wuri Handayani yang di-generate oleh aplikasi e-Rapor SMK. Aplikasi e-Rapor SMK dapat diunduh melalui <https://smk.kemendikdasmen.go.id/p/e-rapor-smk-2025> ;

Lampiran 2: Contoh Surat Keterangan Telah Mengikuti Uji Kompetensi Keahlian.



SERTIFIKAT KOMPETENSI

COMPETENCY CERTIFICATE

Nomor : SMKHARVARD-AIH-01/UKK-2026/001

Dengan ini menyatakan bahwa,
Hereby declare that

ARIEF WAHYU PURWITO

NISN: 0033083328

Telah mengikuti Uji Kompetensi Keahlian
Has taken the skills competency test

pada Kompetensi /Konsentrasi Keahlian
on Competency of

Agribisnis Ikan Hias

pada Judul Penugasan
on Assignment

Pembelahan Ikan Hias
dengan predikat

with achievement level

Sangat Kompeten
Very Competent

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Kab. Sukabumi, 01 April 2026

Atas nama SMKS HARVARD
On behalf of SMKS HARVARD

CV. DJ FISH

BASUKI NUGROHO, M.Pd.
Kepala Sekolah
School Principal

ROBBY KARMAN, S.Pi.
Pengujii Eksternal
External Assessor

DAFTAR UNIT KOMPETENSI
List of Competency Unit

Kode Unit Unit Code	Judul Unit Unit Title
PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja Bidang Pemberian
PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan
PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah
PRK.IH02.001.01	Menyiapkan Sarana Instalasi Udara
PRK.IH02.004.01	Mengukur Kualitas Air
PRK.IH02.008.01	Memelihara Calon Induk Ikan Hias
PRK.IH02.010.01	Memijahkan Induk Ikan Hias Secara Alami
PRK.IH02.013.01	Menetaskan Telur
PRK.IH02.014.01	Memelihara Larva
PRK.IH02.016.01	Mencegah Hama dan Penyakit Ikan Hias
PRK.IH02.020.01	Mengkultur Pakan Alami Artemia
PRK.IH02.019.01	Memberi Pakan

Pengujian Internal
Internal Assessor

ANFILA SUJARWATI, M.Pi. (SMKS HARVARD)

Pengujian Eksternal
External Assessor

ROBBY KARMAN, S.Pi. (CV DJ FISH)

SMKS HARVARD

Jalan R. Syamsudin No. 1 Kab. Sukabumi. Telp. (0266) 7107173 Kode Pos 17510

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Kepala SMKS Harvard menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Mulyani

NISN : 0033083329

Telah mengikuti uji kompetensi keahlian pada paket pemberian ikan hias dengan keterangan pada unit di bawah ini :

Kode Unit <i>Unit Code</i>	Judul Unit <i>Unit Title</i>	Keterangan <i>Information</i>
PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja Bidang Pemberian	Kompeten
PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan	Kompeten
PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah	Kompeten
PRK.IH02.001.01	Menyiapkan Sarana Instalasi Udara	Belum Kompeten
PRK.IH02.004.01	Mengukur Kualitas Air	Belum Kompeten
PRK.IH02.008.01	Memelihara Calon Induk Ikan Hias	Belum Kompeten
PRK.IH02.010.01	Memijahkan Induk Ikan Hias Secara Alami	Belum Kompeten
PRK.IH02.013.01	Menetasan Telur	Belum Kompeten
PRK.IH02.014.01	Memelihara Larva	Belum Kompeten
PRK.IH02.016.01	Mencegah Hama dan Penyakit Ikan Hias	Belum Kompeten
PRK.IH02.020.01	Mengkultur Pakan Alami Artemia	Belum Kompeten
PRK.IH02.019.01	Memberi Pakan	Belum Kompeten

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Sukabumi, 1 April 2026
Kepala SMK

Basuki Nugroho, M.Pd